



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini ;

NURBAYANI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Nipah Panjang 04 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ptg Lembu PLT Sulawesi II No 97. RT.003/RW.011, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara permohonan dengan seksama;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 06 Desember 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK): 2172036202900003, Tertanggal 05 Oktober 2023.
- Waktu pemohon membuat paspor baru, dikarenakan passport pemohon yang lama hilang/ tidak ditemukan lagi, karna pemohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pemohon juga pernah mengalami kebanjiran sehingga pasport yang lama tidak ditemukan lagi.
- Bahwa saat pemohon ingin membuat pasport baru waktu dilakukan menginput data di kantor imigrasi yang keluar adalah data pemohon yang lama. (data pada pasport yang lama) data tersebut berbeda dengan data di KTP. KK dan Akte Kelahiran pemohon Pada saat ini yang di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, kota Tanjungpinang sedangkan akte kelahiran pemohon di keluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TanjungJabung Timur, Tertanggal 25 Juli 2002.

- Bahwa, Pemohon ingin Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Diakta Kelahiran, semula di tertulis: 04 April 1989 diperbaiki menjadi 22 Februari 1990 yang tertulis pada Akta kelahiran nomor 4832/LST-1920/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TanjungJabung Timur , Tertanggal 25 Juli 2002.
- Bahwa, Permohon ingin Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahunlahir Diakta Kelahiran tersebut, Pemohon lakukan guna untuk membuat Pasport Baru dan untuk memperbaiki data-data Kependudukan.
- Bahwa, untuk pengesahan Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Diakta Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Perbaikan Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Diakta Kelahiran tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon, untuk Perbaikan Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Di akta Kelahiran, yang semula tertulis: 04 April 1989 diperbaiki menjadi 22 Februari 1990.
3. Bahwa, Perbaikan Tanggal, Bulan dan tahun Lahir Diakta Kelahiran yang semula tertulis: 04 April 1989 diperbaiki menjadi 22 Februari 1990 yang tertulis pada Akte kelahiran nomor 4832/LST-1920/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TanjungJabung Timur , Tertanggal 25 Juli 2002. Dan sesuai surat keterangan Kantor kelurahan Kemboja Nomor: 474/160/7.418.04/2023 Tertanggal 07 Desember 2023
4. Memerintahkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, kota Tanjungpinang, untuk Perbaikan Tanggal, Bulan dan tahun lahir Diakta Kelahiran yang semula 04 April 1989 diperbaiki menjadi 22 Februari 1990. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini, dan untuk Kepala dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya sebagai pemberitahuan.
5. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

1. Foto copi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbayani yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copi dari Fotocopi Permohonan Penerbitan Paspor Biasa 48 Halaman atas nama Nurbayani yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Foto copi dari asli Kartu Keluarga nomor 2172012709160008 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Riady (suami Pemohon), yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli kutipan akta kelahiran atas nama Nurbayani nomor 4832/Lst-1920/2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang No. 474/160/7.4.18.04/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Asli Surat Keterangan catatan kepolisian atas nama Pemohon Nurbayani yang dikeluarkan Polresta Tanjung Pinang tertanggal 5 Desember 2023 yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Hilang tanggal 8 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Polresta Tanjungpinang oleh Pemohon Nurbayani yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Foto copi dari asli Buku Tabungan Bank Riau Kepri atas nama Nurbayani, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti P-1 s.d P-8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ilham, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, yang mana Pemohon

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg



merupakan warga tempat tinggal saksi di Kelurahan Kemboja dan saksi merupakan Ketua Karang Taruna di kelurahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon mengeluhkan kesulitan dalam melakukan pengurusan Paspor karena terdapat perbedaan data kependudukan Pemohon dengan Kartu identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulunya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya lahir pada Tahun 1990;
- Bahwa saat Pemohon akan mengurus Paspor yang baru, Pemohon kesulitan karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut yaitu tanggal lahir 4 april 1989 sedangkan pada data yang sudah ada di kantor Imigrasi tanggal lahir Pemohon 22 Februari 1990
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya perbedaan data tanggal lahir tersebut
- Bahwa akibat perbedaan tersebut saksi kesulitan dalam mengurus paspornya;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini ;

2. Nasri, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, yang mana saksi merupakan sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon mengeluhkan kesulitan dalam melakukan pengurusan Paspor karena terdapat perbedaan data kependudukan Pemohon dengan Kartu identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dahulunya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya lahir pada Tahun 1990;
- Bahwa saat Pemohon akan mengurus Paspor yang baru, Pemohon kesulitan karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut yaitu tanggal lahir 4 April 1989 sedangkan pada data yang sudah ada di kantor Imigrasi tanggal lahir Pemohon 22 Februari 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya perbedaan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg



data tanggal lahir tersebut

- Bahwa akibat perbedaan tersebut saksi kesulitan dalam mengurus paspornya;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dipersidangan ini untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon karena terdapat perbedaan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran dengan data Imigrasi Pemohon yang akan Pemohon gunakan untuk penerbitan Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menentukan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak maka hakim akan memperhatikan terlebih dahulu mengenai permohonan ini khususnya bagian posita dan dihubungkan dengan bagian petitumnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang memperhatikan formalitas dan hubungan antara petitum dengan posita permohonan maka hakim menilai adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitum dalam permohonan ini dimana dalam posita permohonan dimohonkan tentang perubahan data kependudukan yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan dari data kependudukan yang diajukan oleh pemohon dalam posita permohonan poin 3 disebutkan bahwa KTP, KK yang diterbitkan oleh pencatatan sipil tanggal lahir Pemohon disebutkan 04 April 1989;

Menimbang bahwa dalam posita permohonan poin 3 disebutkan bahwa saat ini saat pemohon ingin membuat paspor baru waktu dilakukan menginput data di kantor imigrasi yang keluar adalah data pemohon yang lama. (data pada



pasport yang lama) data tersebut berbeda dengan data di KTP. KK dan Akte Kelahiran pemohon Pada saat ini yang di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, kota Tanjungpinang sedangkan akte kelahiran pemohon di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TanjungJabung Timur tertanggal 25 Juli 2002, sehingga menurut Pemohon ianya memohonkan supaya tanggal lahir Pemohon dirubah menjadi **22 Februari 1990** sebagaimana dalam data Imigrasi Pemohon terdahulu, artinya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan Data Keimigrasian Pemohon yang tersimpan sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk posita poin ke-5 menyatakan Permohon ingin Perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir di akta Kelahiran tersebut, Pemohon lakukan guna untuk membuat Pasport Baru dan untuk memperbaiki data-data Kependudukan, sedangkan semua data kependudukan Pemohon yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon telah sesuai seluruhnya ;

Menimbang dengan tidak adanya secara jelas penyebutan apakah yang akan diubah dalam posita dan dengan adanya kekaburan tentang penyebutan petitum maka untuk menjaga supaya hakim tidak terlalu aktif dalam memberikan penafsiran hukumnya dalam permohonan ini maka sesuai dengan azas dalam pembuktian perdata maka hakim seyogyanya adalah bersifat pasif dan dengan adanya ketidakjelasan penyebutan petitum dalam permohonan dalam penyebutan angka dalam petitum maka dengan demikian permohonan aquo bukan permohonan yang dianggap jelas sehingga dapat dikategorikan sebagai permohonan yang kabur, sedangkan azas pasif sebagai hakim perdata tidak boleh melebihi kewenangan yang ada dengan mengubah sendiri penomoran dalam petitum permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan ini harus dinyatakan kabur atau *obscuurlibel* dan karena kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka pemohon harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 8 RV, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami : Dr.Sayed Fauzan S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pinang dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut dengan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H.,Panitera Pengganti yang dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Warman Priatno, S.H., M.H.

Dr.Sayed Fauzan,S.H., M.H.

Perincian Biaya Nomor141/Pdt.P/2023/PN Tpg :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Panggilan dan PNPB	Rp	10.000,00
Proses	Rp.	50.000.00
Biayapendaftaran/PNBP	Rp.	30.000.00+

Jumlah: Rp. 110.000,00.

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)